

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Oleh

Handoyo Supeno¹ (handoyosupeno234@gmail.com)

Slamet Suhartono² (slamet@untag-sby.ac.id)

Otto Yudioanto³ (otto@untag-sby.ac.id)

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut mencapai 2/3 dari wilayah daratan, dengan luas mencapai 6.166.163 km², dan menempati posisi strategis pada silang dunia. Posisi demikian sangat menguntungkan Indonesia dalam semua aspek, khususnya bidang ekonomi yang merupakan alur pelayaran perdagangan dunia, khususnya di kawasan Asia. Posisi ini ditunjang dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya di bidang perikanan, yang menjadi magnet kapal-kapal penangkap ikan negara lain untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan laut Indonesia.

Sebagai negara berdaulat tentunya memiliki kewenangan untuk menegakkan kedaulatan wilayah, termasuk melakukan penegakkan hukum di perairan laut. Secara konstitusional, penegakan penegakkan hukum di laut merupakan tanggungjawab Kepolisian negara Republik Indonesia, dalam hal ini Sat Polair berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu, Pemerintah juga membentuk lembaga penegakkan hukum baru, yaitu Badan Kemanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Keberadaan dua lembaga penegakan hukum di laut ini menimbulkan konflik kewenangan, karena masing-masing menafsirkan sendiri tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam penegakkan hukum tersebut. Bahkan tidak jarang egosektoral juga mewarnai penegakkan hukum ini, sehingga sasaran dan tujuan penegakkan hukum tidak tercapai sesuai dengan harapan pemerintah. Oleh sebab itu, seharusnya dilakukan penataan ulang terhadap institusi dan kewenangan yang dimiliki dalam penegakan hukum tersebut, sehingga tumpang tindih kewenangan dapat dihindari.

Kata Kunci: penegakkan hukum, wilayah laut, tumpang tindih kewenangan, kepastian

hukum

¹Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³Dosen fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

I. Pendahuluan

Laut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa bagi semua umat manusia, termasuk bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Laut menyimpan kekayaan alam yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di samping itu, bagi NKRI laut memiliki empat makna strategis, yaitu sebagai: (1) persediaan sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah, (2) pemersatu bangsa, (3) media pertahanan; dan (4) media perhubungan.

Letak strategi NKRI yang berada di antara samudra Hindia dan samudra Pasifik serta diapit oleh dua benua, yakni Asia dan Australia, menjadikan posisi Indonesia sebagai negara strategis di kawasan Asia bahkan dunia, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Sebagaimana diketahui bahwa dua pertiga lalu lintas perdagangan internasional dilakukan melalui wilayah laut. Dengan demikian, menjaga stabilitas keamanan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kelangsungan perekonomian kawasan Asia, bahkan dunia. Apabila laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian negara-negara pengguna laut akan terganggu”.⁴

Namun di samping mempunyai empat makna strategis dan juga memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat tinggi, yang diperkirakan mencapai USD 500 miliar (4.500 triliyun) per tahun,⁵ wilayah laut Indonesia memiliki potensi pemicu terjadinya konflik bilateral dengan negara-negara tetangga yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesian. Di samping itu, hamparan laut yang sangat luas yang dimiliki Indonesia, juga rawan terjadinya berbagai tindak pidana di wilayah laut, yang sangat merugikan Indonesia.

Beberapa tindak pidana yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia saat ini diantaranya adalah: kegiatan “*illegal fishing*”, yang setiap tahunnya tidak kurang

⁴Slamet Soebiyanto, “Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut”, Majalah Patriot, 2007, h. 10

⁵*Ibid*

3.180 kapal nelayan asing yang beroperasi secara *illegal* di perairan Indonesia. Akibat tindak pidana illegal fishing ini, rata-rata kerugian negara mencapai 4 (empat) sampai 5 (lima) milyar USD/tahun, tindak pidana penyelundupan kayu hasil illegal logging, yang kerugiannya mencapai kisara Rp 6,6 trilyun rupiah per tahun. Kerugian ini belum termasuk kerugian ekologis yang berupa pencemaran laut yang mencapai luasan mencapai jarak sepanjang 167.000 km; *sea piracy, trafficking in person (human trafficking)*, terorisme, penyelundupan senjata, peredaran obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

Berdasarkan data yang ada, khususnya tentang penyelundupan senjata, di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai ribuan pucuk senjata pertahun, yang 80% (delapan puluh persen) diantaranya dilakukan melalui laut.⁶ Di Indonesia penanggulangan dan pencegahan tindak pidana tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan. Sebab wilayah perairan laut Indonesia mencapai 6.166.163 km², yang terdiri atas 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”.⁷ Untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah laut melalui aparat yang diberi kewenangan untuk itu.

Dalam upaya pengamanan di wilayah laut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum di laut, yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, melalui unit Satuan Polisi Air (Sat Polair), yang tugas utamanya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat, perlindungan hukum masyarakat, pengayoman masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat

⁶Joko Sumaryono, ”Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum”, Majalah Patriot, 2007, h. 3

⁷Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004, h. 2. Perluasan wilayah laut Indonesia ini terutama dengan berlakunya United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 sejak tanggal 16 Nopember 1994.

Namun upaya yang dilakukan oleh Sat Polair tersebut dirasa belum cukup memadai dalam menjawab tantangan gangguan keamanan dan ketertiban di laut. Belum maksimalnya penegakan hukum di laut diantaranya disebabkan oleh tersedianya sarana dan prasarana penegakan hukum di laut yang kurang sebanding dengan luasnya perairan laut yang dimiliki Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pemerintah memandang perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pengamanan wilayah laut Indonesia.

Upaya-upaya tersebut diantaranya terlihat ketika pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, telah dilakukan revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (selanjutnya disebut Bakorkamla) yang sudah ada sebelumnya untuk diatur kembali melalui instrument Peraturan Presiden”.⁸ Bakorkamla merupakan badan yang mengkoordinir berbagai instansi/institusi yang terlibat dalam pengamanan wilayah laut. Namun mengingat dinamika perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis Indonesia saat ini, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali Bakorkamla dalam rangka meningkatkan koordinasi antar institusi/institusi pemerintah di bidang keamanan laut.

Pada tahun 2003, melalui Keputusan Menkopolkam Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003, dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2005, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum organisasi tersebut”.⁹

Sebagai tindak lanjut upaya penataan kembali Bakorkamla, maka dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Pembentukan Bakamla diatur dalam Pasal 59 ayat (3), yang menentukan sebagai berikut: “Dalam rangka penegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan

⁸ Begi Hersutanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Penerbit CSIS, Jakarta, 2007, h. 1

⁹*Ibid*, h. 2

di wilayah perairan Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut Bakamla) Republik Indonesia”.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Bakamla mempunyai tugas utama untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia yang menjadi wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk lebih meningkatkan dan memperlancar operasional organisatoris pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla, maka pada tahun 2014 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Fungsi Bakamla tersebut diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang operasional Bakamla, maka menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, Bakamla dapat membentuk Kantor Keamanan Zona Maritim yang bertujuan untuk melaksanakan pengamanan maritim di daerah-daerah tertentu. Pembentukan Bakamla dengan segala tugas, wewenang dan fungsinya tersebut semata-mata dilakukan untuk memaksimalkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah laut.

Sebagaimana diketahui, bahwa sampai saat ini Indonesia sebagai negara maritim belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang memiliki kapasitas lembaga penegakan hukum di laut, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap, yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Sehingga pelanggaran wilayah laut oleh negara-negara asing sering terjadi di Indonesia tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah yang membuat pelanggar jera untuk mengulangi perbuatannya.

Penegakkan hukum di laut melalui Bakamla, secara operasional melibatkan segenap komponen bangsa, beberapa pimpinan lembaga dan kementerian yang memiliki kewenangan selaku pengemban fungsi penegakan hukum di laut. Beberapa komponen penegakan kedaulatan dan hukum di laut tersebut terdiri atas: Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman

dan Jaksa Agung. Untuk memudahkan kordinasi dalam penegakan hukum, beberapa komponen tersebut membentuk satuan gugus penegakan hukum di laut yang dinamakan Badan Keamanan Laut (disingkat Bakamla).

Keberadaan Bakamla yang di dalamnya terdiri atas berbagai institusi atau instansi pemerintah dengan segala kewenangan, fungsi dan tugas yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan presiden tersebut, dalam praktek menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakkan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut. Permasalahan praktis ini berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan tindak pidana illegal fishing.

II. Isu Hukum

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas terkait dengan adanya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di perairan laut Indonesia oleh Sat Polair dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), maka isu hukum yang dikemukakan adalah terkait dengan prinsip pengaturan kewenangan penyidikan dan penyelidikan antara Sat Polair dan Bakamla dalam tindak pidana *illegal fishing*. Isu hukum ini didasarkan atas alasan adanya keektidakjelasan tugas, wewenang, dan fungsi antara Sat Polair dengan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana illegal fishing tersebut.

III. Pembahasan

a) Laut Sebagai Sumber Daya Perikanan Yang Harus Dijaga.

Laut sebagai sumber daya perikanan di Indonesia masih merupakan sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan protein rakyat, maupun untuk keperluan ekspor untuk memperoleh devisa bagi pembangunan bangsa Indonesia, memberikan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Fakta demikian menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia”.¹⁰ Menyadari arti penting “laut sebagai sumber daya alam

¹⁰Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, BinaCipta, Bandung, 1979, h. 3

dan sekaligus modal dasar pembangunan, maka senantiasa harus dijaga serta dilindungi. Oleh karena itu, maka keamanan di laut merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut, yang merupakan wewenang pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia (*a right to government*)”.¹¹

Sehubungan dengan arti penting sumber daya perikanan bagi bangsa dan negara, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia harus dicegah dan ditanggulangi sedini mungkin. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* terus dilakukan. Bahkan di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti telah dilakukan tindakan tegas dengan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing*, tidak membuat jera para pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Namun fakta ini dinafikan dengan adanya fakta bahwa sampai saat ini tindak pidana *illegal fishing* masih terus terjadi di perairan Indonesia, bahkan kuantitasnya terus meningkat. Fakta demikian ini menimbulkan kesan seolah penegakan hukum terhadap *illegal fishing* kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa, banyaknya tindak pidana *illegal fishing*, lebih disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di laut.

Anggapan demikian memang tidak sepenuhnya salah, ketidaktegasan penegakan hukum terhadap tindak pidana di laut, khususnya tindak pidana *illegal fishing* disebabkan oleh adanya pengaturan tugas, fungsi, dan wewenang institusi penegakkan hukum di laut yang kurang jelas dan kurang tegas. Ketidak tegasan pengaturan penegakan hukum di laut menyebabkan masing-masing institusi yang tergabung dalam penegakkan hukum di laut, dalam hal ini Bakamla dan Sat Polair, menafsirkan sendiri-sendiri tentang wewenang, tugas dan fungsi penegakan hukum tersebut sesuai dengan

¹¹ Eka Martiana Wulansari, “Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem Single Agency Multi Tasks”, dalam *Jurnal Rechts Vinding Online*

persepsinya masing-masing. Tidak jarang penafsiran tugas, fungsi, dan wewenang penegakan hukum, dipengaruhi oleh kepentingan egosektoral masing-masing institusi yang menyebabkan penegakkan hukum di laut berjalan sendiri-sendiri. Sehingga penegakkan hukum tersebut terkesan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan penegakkan hukum tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

b. Werwenang Sat Polair Dalam Penegakkan Hukum di Laut

Dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut, Kepolisian Negera Republik Indonesia (Sat Polair) merupakan salah satu aparatur negara yang memegang peran penting dan strategis dalam mengamankan wilayah laut. Penegakan hukum oleh Polri dilakukan sebagai perwujudan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian).

Pasal 14 huruf g UU Kepolisian, menentukan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja Unit Organisasi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, menentukan, bahwa: “kinerja tugas dan kewenangan kepolisian pada wilayah perairan harus ditangani oleh Direktorat Polisi Perairan, yang merupakan bagian dari Badan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia”.

Selanjutnya tentang kinerja tugas-tugas polisi perairan di tingkat daerah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polisi Daerah, yang dalam Pasal 202 ayat (2), ditentukan, bahwa: “Tugas Direktorat Polisi Perairan adalah

menjalankan fungsi kepolisian di perairan Indonesia”. Fungsi tersebut diantaranya adalah fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan.

Pengertian penyelidik dan penyidik terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang menentukan, bahwa: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dijelaskan, bahwa: “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Di samping itu, wewenang Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan juga diatur di dalam UU Kepolisian, dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut, termasuk tindak pidana *illegal fishing*.

Penegakan hukum di wilayah laut tentang tindak pidana *illegal fishing* menempatkan Polri sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP. System peradilan pidana pada prinsipnya untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*), dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Upaya mencari kebenaran materiil tersebut, diawali dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh kepolisian. Sebab kepolisian merupakan pintu utama yang dapat menentukan dugaan ada dan tidaknya tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bagi pelaku melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum di wilayah perairan, dilakukan oleh Sat Polair, yang mendukung tugas-tugas kepolisian melalui air (sungai, danau, dan laut). Sat Polair ini berada di bawah komando Badan Pemeliharaan Keamanan (selanjutnya disebut Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia. Selain dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ke depan dalam menghadapi dinamika masalah perairan, Sat Polair juga mengantisipasi berbagai hal dalam rangka mendukung visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.

Sat Polair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR). Sat Polair dipimpin Kepala Satuan Polisi Perairan (Sasat Polair) yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Selama ini penegakan hukum di laut menempatkan Sat Polair berada pada garda terdepan, dengan wewenang melakukan koordinasi, memantau, dan memberi petunjuk teknis terhadap polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan beberapa petugas keamanan swasta lainnya. Selanjutnya wewenang Sat Polair dalam penegakan hukum tersebut diatur di dalam Pasal 16 UU Kepolisian, yang meliputi: a). melakukan penangkapan, b) penahanan, c) penggeledahan dan penyitaan; d) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; e) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h) mengadakan penghentian penyidikan; i) menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum; j) mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak dan mendadak; k) memberlakukan larangan perjalanan bagi tersangka kejahatan; l) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan m) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Werwenang Bakamla Dalam Penegakkan Hukum di Laut

Di samping Sat Polair, dalam penegakkan hukum di laut, juga terdapat institusi lain, yaitu Bakamla. Dalam penegakkan hukum di laut, wewenang Bakamla meliputi: a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia; c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g) melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, Bakamla juga memiliki kewenangan yang dilaksanakan secara terpadu dan menyatu di bawah satu komando dan kendali. Wewenang Bakamla tersebut menurut Pasal 4 meliputi: a) melakukan pengejaran seketika; b) memberhentikan, memeriksa, menangkap dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL. Tugas pokoknya mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya guna dan hasil gunanya secara optimal.

Selama ini Bakamla dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu: pertama terkait dengan fakta bahwa masing-masing institusi sebagai unsur Bakamla, antara lain: “TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan

Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi, dalam menjalankan wewenang, tugas pokok dan fungsinya sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan masyarakat yang beraktifitas di laut”.¹² Hal ini disebabkan adanya ego sektoral yang menyebabkan ketidakjelasan pengaturan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum di laut, khususnya antara Bakamla dengan Sat Polair.

Di samping itu, keberadaan Bakamla sebagai badan penegakan hukum di laut, menimbulkan berbagai polemik, karena dasar hukum pembentukannya kurang valid, tidak ada dukungan anggaran resmi dari Pemerintah, dan bersifat militeristik. Kelemahan lain juga terkait adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut terlihat dari tidak disertakannya unsur Polri dalam Bakorkamla.

d. Tumpang Tindih Penaturan Wewenang Penegakkan Hukum di Laut

Ketidakjelasan pengaturan wewenang penegakkan hukum di laut, yang melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang tentunya akan sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh bahwa dalam praktek tidak jarang penangkapan pelaku tindak pidana illegal fishing berakhir tanpa kejelasan. Bahkan tidak sedikit pelaku tindak pidana illegal fishing yang ditangkap kemudian dalam proses dilepaskan kembali, karena perbedaan persepsi terkait dengan wewenang yang dimiliki antara Bakamla dengan Sat Polair.

Tindakan demikian disebabkan kurang dipahaminya tentang penyelidikan dan penyidikan oleh Bakamla, yang seharusnya menjadi wewenang kepolisian (Sat Polair). Hal ini terjadi karena ketidakjelasan pengaturan Bakamla sebagai aparat penegakkan hukum di laut, khususnya terkait dengan illegal fishing. Bahkan

¹²*Ibid*

keberadaan Bakamla ini telah mengesankan adanya dualisme kewenangan penyelidikan dan penyidikan di laut, yaitu di satu sisi berada pada kewenangan Bakamla, dan di sisi lain berada pada kewenangan Sat Polair. Dualisme kewenangan ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam tindak pidana tindak pidana di laut, khususnya illegal fishing.

e. Penegakkan Hukum di Laut Di Beberapa Negara

Dalam upaya mengefektifkan penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia, dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan dalam penegakan hukum yang berakibat tidak efektifnya penegakan hukum di laut, maka dalam sub bab ini perlu dikemukakan mengenai penegakan hukum di wilayah laut di beberapa negara. Dengan membandingkan penegakkan hukum di wilayah laut di beberapa negara ini diharapkan dapat ditemukan formulasi penegakkan hukum di wilayah laut Indonesia, sehingga tujuan penegakkan hukum dapat dicapai.

Di beberapa negara, penegakkan hukum di laut dilakukan oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di laut, seperti coast guard, dengan kewenangan penegakan hukum yang jelas. Di Amerika Serikat misalnya, dalam kondisi damai wewenang pengamanan dan penegakan hukum di laut dilakukan oleh *United States Coast Guard/USCG*, yang merupakan satuan militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*United States Department of Homeland Security*). *USCG* tidak menjadi bagian dari US Navy, namun kapal-kapalnya berintegrasi ke dalam operasi militer Angkatan Laut Amerika. Keberadaan *USCG* yang melakukan pengamanan di laut dapat berkonsentrasi kepada tugas pokoknya, yaitu proyeksi kekuatan (*power projection*), sedangkan yang menangani keamanan perairan laut, keamanan pelabuhan, dan patroli pertahanan dilakukan oleh *coast guard*.

Di Inggris, untuk tugas pengamanan laut dibentuk *Her Majesty's Coastguard/HMCG*, yang wewenangnya berkonsentrasi pada tugas-tugas Search and Rescue (SAR). *HMCG* tidak memiliki peran pemeliharaan rambu-rambu kelautan yang menjadi tanggung jawab *Trinity House and the Northern Lighthouse Board*. Demikian juga di Skotlandia dan Irlandia Utara, *HMCG* juga tidak berkepentingan dengan

pengawasan bea dan cukai. Untuk kepentingan SAR, jika diperlukan HMCG dapat menyewa helikopter komersial dan kapal tunda. HMCG memiliki beberapa tim penolong untuk kecelakaan di daerah berlumpur dan pegunungan begitu pula beberapa perahu penolong pantai dan merupakan badan koordinasi dan pelayan publik terdepan bagi usaha pencarian dan pertolongan.

Di Jepang untuk pengamanan dan penegakan hukum di laut diserahkan pada *Japan Coast Guard/JCG (Kaijo Ho'an-cho)*, yang dibentuk tahun 1949, yang dikenal sebagai Badan Keselamatan Maritim (*Maritime Safety Agency*). JCG berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan bertanggung jawab akan perlindungan garis pantai Jepang. Tugas-tugas JCG meliputi SAR, *survei hidro-oseanografi* dan manajemen lalu lintas pelayaran. JCG dipimpin oleh seorang Komandan dan dua wakil komandan. Para Perwira lain dibawahnya adalah Dirjen, Irjen dan para direktur. JCG terbagi atas empat departemen, yaitu Departemen Administrasi, Departemen Teknologi dan Peralatan, Departemen *Hidro-oseanografi* serta Departemen Lalu lintas Pelayaran.

Di Malaysia untuk tugas pengamanan dan penegakan hukum di laut dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia/APMM (*The Malaysian Maritime Enforcement Agency/MMEA*), yang juga dikenal sebagai *Malaysian Coast Guard*. Tugasnya mengatur tata tertib dan koordinator operasi pencarian dan pertolongan di laut lepas dan Zona Perairan Malaysia (*Malaysian Maritime Zone*). Daerah operasinya dibagi ke dalam lima wilayah perairan yang terdiri dari 18 Distrik laut. *Coast Guard* Malaysia tidak direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam Tentera Diraja Malaysia.

Coast Guard Malaysia merupakan bagian dari *Malaysian Civil Service* dan bertanggungjawab kepada Departemen Perdana Menteri. Pada masa perang, darurat atau situasi khusus, badan ini dapat ditempatkan di bawah komando TDM atas perintah Perdana Menteri. Saat ini, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak adalah penanggung jawab bagi MMEA. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agung dengan tugas dan tanggung jawab operasional, komando dan

pengendalian serta pengawasan. Secara administratif, Dirjen bertanggung jawab kepada Sekjen Perdana Menteri dan Sekretaris Kepala Pemerintahan.

Singapura pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah laut pada awalnya dilakukan oleh Cost Guard. Namun pada tahun 1993, fungsi *Coast Guard* kemudian dialihkan dari Angkatan Laut Singapura kepada Polisi Perairan (*Marine Police*) dari Satuan Polisi Singapura (*Singapore Police Force*). Polisi Perairan kemudian direstrukturisasi ulang sebagai Polisi Penjaga Pantai (*Police Coast Guard/PCG*), salah satu dari sedikit organisasi penegak hukum di dunia yang mengkombinasikan antara kebijakan perairan dan tugas-tugas penjaga pantai.¹³ Wewenang (*Police Coast Guard/PCG*), secara khusus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan pantai di Singapura.

f. Konsep Penegakkan Hukum di Laut di Masa Mendatang

Sebelum menawarkan konsep penegakan hukum di laut bagi Indonesia di masa mendatang, maka kiranya perlu dipaparkan kondisi eksisting penegakan hukum di laut saat ini di Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini penegakan hukum di laut di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disebut TNI-AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang secara konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumberdaya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia”.¹⁴

Peran TNI-AL tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 butir b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menentukan bahwa tugas Angkatan Laut adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah

¹³Dicky R. Munaf & Susanto, *Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan Laut*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 87-92

¹⁴Bambang Usadi, “Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan”, dalam *Jurnal Maritim*, 8 September 2014

laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, TNI-AL tidak sendirian dalam melakukan pengelolaan dan mekanisme penegakan kedaulatan negara, serta penegakan hukum di laut, melainkan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga negara di bawah Bakamla.

Selanjutnya kewenangan dalam rangka penegakan hukum di laut, diantaranya adalah wewenang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut, termasuk illegal fishing. Kewenangan beberapa instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum di laut meliputi wilayah pantai, serta pelabuhan nasional dapat dirinci sebagai berikut:

1. TNI Angkatan Laut, yang bertugas menjaga keamanan teritorial, kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing;
2. Polisi Perairan (Polair), yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan;
6. Kementerian ESDM, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan;
7. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan;
8. Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
9. Kejaksaan Agung RI bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia.
10. Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
11. Kementerian Negara Lingkungan hidup bertugas di bidang lingkungan hidup;
12. Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*;
13. Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Kompleksitas kewenangan dalam penegakan hukum di laut, sampai saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut yang sering kali tidak jelas penyelesaiannya. Masing-masing pengemban kewenangan yang melakukan penegakan hukum di laut melakukan fungsi dan tugas penegakan hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga sulit dalam mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan dalam penanganan pelanggaran di laut.

Mekanisme penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan peradilan juga belum terkonsep dengan jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, maupun dalam pelaksanaannya. Kompleksitas kewenangan penegakan hukum di laut, juga menimbulkan proses penanganan perkara tindak pidana berlarut-larut seolah tanpa akhir. Tidak jarang tindak pidana di laut, termasuk illegal fishing diperiksa, diselidik, dan disidik oleh beberapa instansi yang berbeda, dengan alasan merupakan wewenangnya. Namun sebaliknya tidak jarang instansi atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan pada teritori sama, justru merasa enggan untuk memeriksa dan memilih melakukan pemeriksaan secara terpisah. Akibatnya, pelaku tindak pidana tersebut tidak memperoleh kepastian hukum.

Persoalan overlapping kewenangan antar penegak hukum di laut semakin kompleks dengan terjadinya permasalahan perizinan, bahkan soal perizinan sangat mendominasi, misalnya tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin, berlayar tanpa izin, membawa hasil hutan tanpa izin, pencarian benda berharga tak berizin, menangkap dan membawa satwa yang dilindungi tanpa dokumen resmi atau tidak berizin dan kegiatan di perairan Indonesia tanpa izin.

Permasalahan penegakan hukum semakin kompleks dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut antara provinsi dan daerah kota/kabupaten sebagai akibat prinsip otonomi daerah yang menimbulkan debirokratisasi pengurusan perizinan di tingkat provinsi dan pengurusan perizinan di tingkat kota/ kabupaten. Prinsip otonomi daerah telah mengakibatkan lahirnya klaim daerah atas wilayah laut yang terdapat dalam yurisdiksinya. Sehingga masing-masing daerah merasa memiliki

kewenangan untuk menerbitkan perijinan terkait dengan kegiatan pemanfaatan wilayah laut. Dengan berdasar pada asas *contrario actus*, maka daerah merasa memiliki kewenangan melakukan penegakkan hukum di laut, khususnya terkait dengan perijinan tersebut.

Sehubungan dengan tumpang tindihnya kewenangan penegakan hukum di laut dan rumitnya perizinan, maka seharusnya penegakan hukum di laut dan proses perizinan dilakukan secara terpadu antar berbagai instansi yang berwenang di wilayah laut dan tunduk pada undang-undang tersendiri. Perlunya pengaturan tersendiri ini didasarkan atas alasan, bahwa pelanggaran di laut merupakan tindak pidana yang memiliki kekhasannya sendiri (tindak pidana khusus) yang hanya terjadi di wilayah laut, memiliki kompleksitas dan tantangannya sendiri.¹⁶

Memperhatikan wewenang penegakkan hukum di laut di beberapa negara sebagaimana diuraikan di atas, perlu dikemukakan pendapat bahwa wewenang penegakkan hukum di laut diserahkan kepada badan yang secara khusus dibentuk untuk itu. Badan tersebut tidak menjadi bagian atau dipisahkan dengan Angkatan Laut sebagai tentara yang wewenangnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. Badan penegakkan hukum di laut ini memiliki anggaran yang disediakan secara khusus, serta memiliki wewenang yang jelas, sehingga dapat berkonsentrasi pada wewenang dan tugas pengamanan wilayah laut.

Kejelasan wewenang penegakan hukum di laut dapat menghindarkan tumpang tindih kewenangan antara instansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut. Intervensi dan tumpang tindih kewenangan antar instansi dapat dihindari, sebab masing-masing intitusi telah memiliki garis kebijakan yang jelas, sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi dan perbedaan penafsiran terkait dengan kewenangan penegakan hukum di laut. Model penegakkan hukum di laut di beberapa negara tersebut kiranya patut dicontoh, sehingga sudah seharusnya Indonesia juga membentuk lembaga sejenis *cost guard* di Amerika Serikat, dan negara lain, dengan kewenangan,

¹⁶*Ibid*

fungsi, dan tugas yang jelas dan tegas. Jika model penegakan hukum demikian dijadikan model bagi penegakkan hukum di wilayah laut di Indonesia, maka kemungkinan terjadi tumpang tindih kewenangan dapat dihindari, sehingga penegakkan hukum di wilayah laut dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pembentukan lembaga khusus seperti Coast Guard di Amerika Serikat tersebut, harus disertai dengan pengaturan wewenang yang jelas, bahwa lembaga atau badan khusus ini diberi wewenang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah laut. Sedangkan TNI-AL khusus menjaga keamanan negara yang mengancam keutuhan NKRI dan tidak mengurus pelanggaran hukum perairan wilayah seperti yang dilakukan sekarang ini. Tugas TNI-AL focus pada tugas dan wewenang keutuhan wilayah NKRI dari ancaman dari luar wilayah negara, pelanggaran hak lintas damai, pelanggaran wilayah udara di atas wilayah laut Indonesia, perompakan di laut, pembajakan di laut, dan lain sebagainya.

IV. Penutup

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana di laut, khususnya tindak pidana illegal fishing di Indonesia melibatkan banyak instansi pemerintah dalam wadah Bakamla, TNI-AL, dan Sat Polair. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini diperparah dengan adanya egosektoral, sehingga mengakibatkan tidak ada kepastian hukum dalam penegakkan hukum di laut. Sehubungan dengan itu disarankan untuk dilakukan rekonstruksi kewenangan penegakkan hukum dilaut dengan memposisikan masing-masing instansi sesuai dengan tupoksinya. Pembentukan badan atau lembaga baru seperti coast guard di Amerika dan negara lain, dirasa penting untuk dilakukan. Lembaga/badan baru tersebut diberikan wewenang khusus menegakkan hukum di laut, sedangkan TNI-AL menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengamankan keutuhan wilayah NKRI dari kemungkinan ancaman dari luar wilayah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Fajar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hersutanto, Begi, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, Penerbit CSIS, Jakarta, 2007
- Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2013

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Nikijuluw, Victor P.H., *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2008

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009

Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Stoud, HD dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal: Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004

Supriadi dan Ali Muddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Adhitama, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*(UNCLOS);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela

(*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jurnal/Makalah/Media Massa

Abdurrahman, Agus, dkk, Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum, *Jurnal Fenomena*, Vol. 6 No. 1 Maret 2008

Adwani, “Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemda di Perairan laut Wilayah Provinsi Aceh”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 2, Fak. Hukum UMY, Yogyakarta, 2012

Artikel, *Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan*, dalam *Jurnal legislasi Indonesia* Vol. 7 No.3 – Oktober 2010

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Bentuk-bentuk ancaman global, seperti di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar*, Buku Putih HANKAM 2008

Hasibuan, Rosmi, Penegakan Hukum Di Bidang Pelayaran Bagi Kapal Asing Di Perairan Indonesia, (Suatu Studi Melalui Perairan Belawan LANTAMAL-I Sumatera Utara), Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, Medan, tnp th

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, : Sekretaris Jenderal KKP RI, Jakarta 2014

Lestari, Maria Maya, “*Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2. 2014, Unsri, Palembang

Lewirissa, Yanti Amelia, “*Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Tindak Pidana Ekonomi*”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16. No. 3 Juli-September 2010, Universitas Pattimura, Maluku

Majalah Demersial (Dari Laut Untuk Pembangunan), Edisi April 2006, Pusat Data Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Sebagaiman dikutip oleh M.John, dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia*, *Jurnal Mahkamah* Vol. 19 No. 1, April 2007

Manan, Bagir dalam Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997

Marsetio, *"Kepentingan Nasional dalam Perspektif Maritime Domain Awareness (Kewaspadaan Lingkungan Maritim)"*, Jalasena, Edisi April 2012

Soebiyanto, Slamet, *"Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut"*, Majalah Patriot, 2007

Sulaiman, *"Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, Purwokerto

Sumaryono, Joko, *"Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum"*, Majalah Patriot, 2007

Umar, Usmawadi, Seminar Nasional dengan tema "30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia", Palembang 13 November 2012 kerja sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Usadi, Bambang, *"Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan"*, dalam *Jurnal Maritim*, 8 September 2014

Wulansari, Eka Martiana, *"Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem Single Agency Multi Tasks"*, dalam *Jurnal Rechts Vinding Online*

Internet

Administrator, *Penegakan Hukum Di Laut Oleh Kepolisian Perairan* 24-07-2015, diakses dari [http://www. polairjambi. or.id/?show= beritadetail&id=349](http://www.polairjambi.or.id/?show=beritadetail&id=349), [20/10/2018]

www.detik.com/ Menteri Susi: Seharusnya RI Jadi Negara Maju Karena Laut Kaya/ diakses pada 20 Oktober 2018